



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 117 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang**
- a bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahun, perlu adanya Penghapusan Sanksi Administrasi untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
  - b bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati,
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan,
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
  - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1),
- 5 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI UNTUK OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PACITAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

## **BAB II PEMBERIAN KERINGANAN**

### **Pasal 2**

Memberikan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan

### **Pasal 3**

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pembebasan sanksi administrasi yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar sehingga dikenakan sanksi berupa bunga 2% setiap bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan pembayaran

#### **Pasal 4**

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa bunga diberikan otomatis melalui Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

#### **Pasal 5**

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2022

#### **Pasal 6**

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 11 - 2022**

**BUPATI PACITAN**

**Ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 11 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**Ttd**

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 117**

